



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Tata cara Kerjasama BLUD dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DENGAN PIHAK LAIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Demang Sepulau Raya, Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda.
9. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD, yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD.

13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang meningkatkan kemampuan BLUD UPTD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kerja dan anggaran BLUD UPTD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD UPTD dengan pihak lain sebagai mitra kerjasama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama operasional dengan atau tidak menggunakan barang milik daerah.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UPTD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam peningkatan pendapatan BLUD UPTD atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPTD dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPTD dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara BLUD UPTD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD UPTD dengan menawarkan kerjasama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerjasama dengan BLUD UPTD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan BLUD UPTD melakukan kerjasama dengan pihak lain adalah :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD UPTD;
 - b. memberikan nilai tambah bagi BLUD UPTD;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. memperoleh aset BLUD UPTD melalui kemitraan;

- e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD UPTD.
 - f. memanfaatkan aset BLUD UPTD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTD;
 - g. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pemimpin BLUD UPTD dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama dengan Pihak Lain
Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
- a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang menjadi kewajiban BLUD UPTD.

Pasal 7

- (1) KSO yang dilakukan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTD.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara BLUD UPTD dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh /menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerjasama penyediaan antara lain :
- a. obat dan bahan medis bahan pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostic;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan minum pasien;
 - h. jasa *cleaning* servis (pelayanan kebersihan);
 - i. jasa pelayanan ambulans;
 - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - k. jasa petugas keamanan; dan
 - l. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

- (1) Kerjasama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; dan
 - d. BSG.
- (2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata cara kerjasama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran kerjasama / undangan calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- e. penetapan mitra KSO;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) BLUD UPTD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPTD sekurang-kurangnya mempertimbangkan :
 - a. tingkat efisiensi dan efektivitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD UPTD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
 - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan BLUD UPTD; dan
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Kerjasama Operasional
Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD UPTD melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD UPTD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD UPTD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria /kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. jadwal penawaran rencana kerjasama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra KSO.

Bagian Keempat
Penawaran Kerjasama/Undangan Calon Mitra KSO
Pasal 12

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD UPTD melakukan penawaran rencana KSO dengan mengundang pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) BLUD UPTD dapat melakukan penawaran atau mengundang pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerjasama kepada BLUD UPTD untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran kerjasama/undangan KSO kepada pihak lain, BLUD UPTD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional

Pasal 13

- (1) BLUD UPTD melakukan pemilihan mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan penawaran rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD UPTD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, BLUD UPTD mempertimbangkan :
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD UPTD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau non finansial terhadap BLUD UPTD;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD UPTD; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTD.
- (3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD UPTD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra KSO.
- (6) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO meliputi :
 - a. pihak pemerintah;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. badan hukum lainnya.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra Kerjasama Operasional

Pasal 14

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BLUD UPTD menetapkan 1 (satu) mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.
- (2) Proses penetapan mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD UPTD dengan calon mitra KSO untuk melaksanakan kerjasama.

Bagian Ketujuh
Menyusun Naskah Perjanjian

Pasal 15

- (1) BLUD UPTD bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa / *force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama

Pasal 16

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD UPTD dengan mitra KSO, ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPTD bersama mitra KSO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Kerjasama Operasional

Pasal 17

- (1) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPTD bersama mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD UPTD dengan mitra KSO.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara BLUD UPTD dengan pihak lain diatur dengan Pedoman dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD.

BAB V

HASIL KERJASAMA BLUD UPTD DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil kerjasama BLUD UPTD merupakan pendapatan BLUD UPTD dengan sumber pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD merupakan penerimaan yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UPTD.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD UPTD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD UPTD dengan pihak lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Pemimpin BLUD UPTD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerjasama antara BLUD UPTD dengan pihak lain yang masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya waktu perjanjian kerjasama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 06